



KEPALA DESA BANYUKEMBAR
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA BANYUKEMBAR
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA BANYUKEMBAR TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANYUKEMBAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Banyukembar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyukembar Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa Banyukembar tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyukembar Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Banyukembar tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyukembar Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);

19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 28);
24. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
25. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
26. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 39);
27. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 39);
28. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 40);
29. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 41);

- 30. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sistem Organisasi dan Tata Kerja Desa Banyukembar (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2016 Nomor 5);
- 31. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2019 Nomor 3);
- 32. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banyukembar Tahun 2019-2026 (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2024 Nomor 1);
- 33. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Banyukembar Tahun 2025 (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2024 Nomor 2);
- 34. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Desa Banyukembar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BANYUKEMBAR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANYUKEMBAR TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyukembar Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp. 2.189.367.251,- (Dua miliar seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah), berkurang menjadi Rp. 1.972.867.251,- (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) terdiri dari:

1. Pendapatan Desa		
1.1. Pendapatan Asli Desa		
a. Semula	Rp.	6.500.000,-
b. Bertambah/Berkurang	Rp.	0,-
c. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa	Rp.	6.500.000,-
1.2. Transfer		
a. Semula	Rp.	2.193.285.000,-
b. Bertambah/Berkurang	Rp.	0,-
c. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa	Rp.	2.193.285.000,-
1.3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah		
a. Semula	Rp.	7.995.000,-
b. Bertambah/Berkurang	Rp.	0,-
c. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa	Rp.	7.995.000,-

1.4. Jumlah Pendapatan	
a. Semula	Rp. 2.207.780.000,-
b. Bertambah/Berkurang	Rp. 0,-
c. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa	Rp. 2.207.780.000,-
2. Belanja Desa	
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
a. Semula	Rp. 697.621.432,-
b. Bertambah/Berkurang	Rp. (16.900.000)-
c. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa	Rp. 680.721.432,-
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
a. Semula	Rp. 1.281.385.000,-
b. Bertambah/Berkurang	Rp. (151.625.000)-
c. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa	Rp. 1.129.760.000,-
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
a. Semula	Rp. 85.615.819,-
b. Bertambah/Berkurang	Rp. 0,-
c. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa	Rp. 85.615.819,-
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
a. Semula	Rp. 105.175.000,-
b. Bertambah/Berkurang	Rp. (47.300.000)-
c. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa	Rp. 57.875.000,-
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	
a. Semula	Rp. 19.570.000,-
b. Bertambah/Berkurang	Rp. (675.000)-
c. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa	Rp. 18.895.000,-
Jumlah Belanja	Rp. 1.972.867.251,-
Surplus/Defisit	Rp. 234.912.749,-
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 32.587.251,-
b. Bertambah/Berkurang	Rp. 0,-
c. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa	Rp. 32.587.251,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 51.000.000,-
b. Bertambah/Berkurang	Rp. 216.500.000,-
c. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa	Rp. 267.500.000,-
3.3. Selisih Pembiayaan Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa	Rp. (234.912.749)-
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Banyukembar.

Ditetapkan di Banyukembar
pada tanggal 4 Maret 2025
KEPALA DESA BANYUKEMBAR

ttd

MUSLIHATUN

Diundangkan di Banyukembar
pada tanggal 5 Maret 2025
SEKRETARIS DESA BANYUKEMBAR

ttd

ANDI MUSIN
BERITA DESA BANYUKEMBAR TAHUN 2025 NOMOR 2